



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211

S U B A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 421.10/028 - Disdik/2011

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM

KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

"TIARA"

DESA CIMANGGU KECAMATAN CISALAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER) "Tiara" Kp. Cigabah Cimanggu Kec. Cisalak Kab, Subang Desa Cimanggu Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) Tiara.
- Menimbang : 1. Kelompok Bermain (KOBER) adalah suatu upaya pelayanan yang ditujukan kepada anak-anak sejak dini usia, dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar dan kehidupan tahap berikutnya.
2. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
3. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional Kelompok Bermain (KOBER) yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian Kelompok Bermain
5. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : -Pedoman Rintisan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KOBER) Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
-Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Cisalak dengan No. 421.9/218/Disdik/2011 Pada Tanggal 17 Nopember 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada
Nama KOBER : "Tiara"
alamat : Kp. Cigabah Cimanggu
Kec. Cisalak Kab, Subang
Desa Cimanggu Kec. Cisalak Kab. Subang
Penyelenggara : Drs. Aminullah
- Kedua : Pemberi Ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun setelah izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNF dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 12 Desember 2011



Drs. H. ASEP MUSLIHAT, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19630108 198811 1 001

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Cisalak
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisalak
3. Kepala Desa Cimanggu
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ *028* - Disdik/2011
Tanggal : 12 Desember 2011
Tentang : Izin Operasional Kelompok Bermain (KOBER) "Tiara", Kecamatan Cisalak

SUSUNAN ORGANISASI KOBER "TIARA"

1. Pembina
- Camat Cisalak
 - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisalak
 - Penilik PNF Kecamatan Cisalak
 - Kepala Desa Cimanggu
2. Ketua : Drs. Aminullah
3. Wakil Ketua : Kayat, SE
4. Sekretaris : Nurul Hartinah
5. Bendahara : Dra. Euis Ratna Dewi
6. Bidang :
- Pendidikan : Tuti Sumartini
 - Keagamaan : Kamaludin
 - Kemitraan : E. Nuraeni, A.Ma
 - Pengembangan KOBER : Umun. M

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 12 Desember 2011



Drs. H. ASEP MUSLIHAT, M.Si
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19630108 198811 1 001